



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengamanatkan bahwa Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 536) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - c. Pelaksanaan administrasi bidang kesehatan;
 - d. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dinas kesehatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas;
 - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dinas Kesehatan;
 - d. mengoordinasikan setiap bidang dalam perumusan dan penyusunan bahan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - e. merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
 - f. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan kegiatan dinas;
 - h. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan lingkup dinas;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisa kebutuhan pegawai, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan lingkup dinas;
 - j. mengoordinasikan penyusunan laporan lingkup dinas;
 - k. melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup dinas;
 - l. melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup dinas;
 - m. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - o. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sekretariat dinas Kesehatan;
 - p. member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan ditambah ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
 - a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga dan status gizi kesehatan masyarakat.
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan ditambah ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 19

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas :
 - a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. melaksanakan Kegiatan Surveilans dan Pelaksanaan Imunisasi serta kesehatan matra;
 - f. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung maupun yang bersumber binatang serta HIV-AIDS;

- g. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- h. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- i. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dengan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- j. menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- k. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan ditambah ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas :

- a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dan akreditasi pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dengan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- i. menelaah peraturan dan perundang-undangan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- j. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 30

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;

- d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai uraian tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - d. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu alat kesehatan;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dengan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan mempunyai uraian tugas :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan; dan

- h. pelaksanaan tugas lain di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan yang diserahkan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai uraian tugas:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang farmasi, tata kelola obat publik, produksi distribusi kefarmasian (obat tradisional, kosmetik pangan, makanan, minuman, Napza dan obat), alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - f. pelaksanaan pencegahan, pembinaan dan pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza) serta pencegahan, pembinaan dan pengawasan pangan industri rumah tangga (IRTP); dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal, 23 Nopember 2020
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 23 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 698

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. LANDAK,




DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 73 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN
2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LANDAK

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK**



BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEDAKAB. LANDAK,

[Signature]

DARIANUARTI, S.H
NIP. 19661128 199402 2 001